



**PUTUSAN**  
**Nomor 93/PID/2020/PT KPG**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **YOHANES RISO alias ANIS**
2. Tempat lahir : Datudenu
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 15 Oktober 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Wolowaru, Desa Tiwusora,  
Kecamatan Lepembusu Kelisoke,  
Kabupaten Ende
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa oleh penyidik tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 4 Juli 2020;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;
4. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;

Terdakwa dalam tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 Putusan Nomor 93/PID/2020/PT KPG



- Telah membaca berkas perkara dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor : 59/Pid.Sus/2020/PN End, tanggal 11 Agustus 2020 serta surat-surat lainnya yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Register Perkara : PDM-29/ENDE/Eoh.2/06/2020 tanggal 15 Juni 2020, sebagai berikut:

**PERTAMA:**

-----Bahwa ia terdakwa **YOHANES RISO Alias ANIS**, pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Maret tahun 2020 bertempat di Dusun Deturia 1, Desa Tiwusora, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Ende atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende, dengan sengaja **"menguasai atau membawa senjata penikam atau penusuk dengan tanpa hak"** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa berawal pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di halaman rumah saksi korban ANGELUS LILO yang beralamat di Dusun Deturia 1, Desa Tiwusora, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Ende. Ketika terdakwa mendatangi rumah korban dengan membawa **"Sebilah Parang bergagang kayu berukuran Panjang gagang parang sekitar kurang lebih 25 (duapuluh lima) centimeter dan Panjang isi parang sekitar kurang lebih 30 (tigapuluh) centimeter"** kemudian terdakwa memotong pintu pagar rumah korban dan masuk berdiri di depan halaman rumah korban. Selanjutnya terdakwa ketika berdiri di halaman rumah korban, terdakwa mencaci maki korban dengan memegang parang tersebut agar korban ANGELUS LILO keluar. Setelah itu terdakwa kembali berkata **"KALO KAU TIDAK KELUAR SAYA TUNGGU KAU DI JALAN ATAU DI KEBUN KOPI"**. Kemudian datang GREGORIUS (Kepala Desa) menegur terdakwa sehingga terdakwa langsung keluar dari halaman rumah korban akan tetapi sebelum



meninggalkan halaman rumah korban, terdakwa sempat berkata  
**"MAE MARA LEKA TANA INA..LEKA TANA INA TANAH  
NGGOJI...MIU ATA HENDA...MENG A MAI AE,E.. (JANGAN  
TINGGAL DISINI, INI TANAH NGGOJI, KAMU MARGA HENDA,  
PENDATANG SAJA).**

-----Perbuatan terdakwa **YOHANES RISO Alias ANIS** sebagaimana  
tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 Ayat (1)**  
**Undang-Undang No.12/Drt/1951.** -----

**ATAU**

**KEDUA:**

-----Bahwa ia terdakwa **YOHANES RISO Alias ANIS**, pada hari  
Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 20.00 Wita atau setidaknya  
tidaknya pada waktu lain pada bulan Maret tahun 2020 bertempat di  
Dusun Deturia 1, Desa Tiwusora, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten  
Ende atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih  
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende, dengan  
sengaja **"secara melawan hukum memaksa orang lain supaya  
melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan  
memakai kekerasan, atau ancaman kekerasan baik terhadap  
orang itu sendiri maupun orang lain "** perbuatan tersebut dilakukan  
terhadap saksi ANGELUS LILO (*selanjutnya disebut korban*) yang  
dilakukan dengan cara sebagai berikut :

➤ Bahwa peristiwa berawal pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2020  
sekira pukul 20.00 Wita bertempat di halaman rumah saksi korban  
ANGELUS LILO yang beralamat di Dusun Deturia 1, Desa  
Tiwusora, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Ende. Ketika  
terdakwa mendatangi rumah korban dengan membawa sebilah  
parang kemudian terdakwa memotong pintu pagar rumah korban  
dan masuk berdiri di depan halaman rumah korban. Selanjutnya  
terdakwa ketika berdiri di halaman rumah korban, terdakwa  
mencacimaki korban dengan memegang parang tersebut dan  
menyuruh agar korban keluar. setelah itu terdakwa kembali berkata  
**"KALO KAU TIDAK KELUAR SAYA TUNGGU KAU DI JALAN  
ATAU DI KEBUN KOPI"**. Kemudian datang GREGORIUS (Kepala

Halaman 3 Putusan Nomor 93/PID/2020/PT KPG



Desa) menegur terdakwa sehingga terdakwa langsung keluar dari halaman rumah korban akan tetapi sebelum meninggalkan halaman rumah korban, terdakwa sempat berkata "**MAE MARA LEKA TANA INA..LEKA TANA INA TANAH NGGOJI...MIU ATA HENDA...MENG A MAI AE,E.. (JANGAN TINGGAL DISINI, INI TANAH NGGOJI, KAMU MARGA HENDA, PENDATANG SAJA).**"

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan **terdakwa YOHANES RISO Alias ANIS** mengakibatkan korban merasa ketakutan melakukan kegiatan sehari-hari.

----- Perbuatan terdakwa **YOHANES RISO Alias ANIS** sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.** -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan Nomor Reg. Perk : PDM-29/ENDE/07/2020, tanggal 28 Juli 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YOHANES RISO Alias ANIS** bersalah melakukan tindak pidana pengancaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana atas diri **YOHANES RISO Alias ANIS** dengan **pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan** dengan perintah terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Sebilah parang bergagang kayu berukuran panjang gagang parang sekitar kurang lebih 25 (dua puluh lima) centimeter dan panjang isi parang sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) centimeter **Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Ende telah menjatuhkan putusan pada tanggal 11 Agustus 2020 Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN End yang amar selengkapnya sebagai berikut:

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **Yohanes Riso Alias Anis** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Melawan Hukum Melakukan Ancaman Kekerasan Terhadap Orang Lain**";
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - Sebilah parang bergagang kayu berukuran panjang gagang parang sekitar kurang lebih 25 (dua puluh lima) centimeter dan panjang isi parang sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) centimeter;
- Dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor : 59/Pid.Sus/2020/PN End tanggal 11 Agustus 2020 tersebut diatas, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 18 Agustus 2020, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor : 59/Akta.Pid.Sus/2020/ PN End yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ende;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, Jurusita Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 19 Agustus 2020 telah memberitahukan kepada Terdakwa YOHANES



RISO alias ANIS, sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 59/Akta.Pid.Sus/2020/PN End;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Ende tanggal 11 Agustus 2020 Nomor : 59/Pid.Sus/2020/PN End tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Ende telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020 masing-masing sebagaimana ternyata dalam Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor : W26-U2/1122/HK.01/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020 dan Nomor : W26-U2/1123/HK.01/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu secara formil permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ende tanggal 11 Agustus 2020 Nomor : 59/Pid.Sus/2020/PN End, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama berkaitan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa Yohanes Riso alias Anis yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua, karena pertimbangan hukumnya telah didasarkan kepada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada peradilan tingkat pertama, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama , Majelis Hakim Pengadilan Tinggi





tidak sependapat karena tidak sesuai dengan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat, demikian pula mengenai penyebutan kualifikasi tindak pidana dan status barang bukti dalam amar putusan perlu diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN End tanggal 11 Agustus 2020 haruslah diperbaiki sekedar mengenai penyebutan kualifikasi tindak pidana yang terbukti serta lamanya pidana yang dijatuhkan dan status barang bukti, sehingga amar selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena dalam proses banding Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ditemukan adanya alasan untuk menanggukkan penahanan atas diri Terdakwa maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor : 59/Pid.Sus/2020/PN End tanggal 11 Agustus 2020 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai penyebutan kualifikasi tindak pidana yang terbukti serta lamanya pidana yang dijatuhkan dan status barang bukti, sehingga amar selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini:

- 1). Menyatakan Terdakwa **Yohanes Riso alias Anis** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



tindak pidana **“Secara melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu”**;

- 2). Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 ( enam ) bulan;
- 3). Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4). Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5). Menetapkan barang bukti berupa:
  - Sebilah parang bergagang kayu berukuran panjang gagang parang sekitar kurang lebih 25 ( dua puluh lima ) centimeter dan panjang isi parang sekitar kurang lebih 30 ( tiga puluh ) centimeter,

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6). Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat Banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2020, oleh kami Hariono, S.H.,M.H. Hakim selaku Hakim Ketua Majelis, Maximianus Daru Hermawan, S.H. dan I Wayan Kawisada, S.H, M.Hum., masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 93/PID/2020/PT KPG tanggal 07 September 2020 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut di atas serta dibantu oleh Desberseky Tanaem Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 07 September 2020 Nomor 93/PID/2020/PT KPG, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

1. Maximianus Daru Hermawan, S.H.

Hariono, S.H., M.H.

2. I Wayan Kawisada, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Desberseky Tanaem

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)